



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, RT XXX RW XXX, Desa XXX, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, RT XXX RW XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kel Durian kec Oba Utara,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 04 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXX, perempuan, TTL Sofifi 12 Desember 2020 usia 4 tahun;

4. Bahwa sejak 11 juni 2020 atau saat awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis disebabkan karena;

4.1 Bahwa sejak 1 minggu setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena adanya perselingkuhan dari Tergugat;

4.2 Bahwa Penggugat menemukan isi chat Penggugat dengan wanita selingkuhan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

6. Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Ananda Mardia, perempuan, TTL Sofifi tanggal 12 Desember 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Nomor XXXXX, tertanggal 04 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P);

Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Bersama dengan istri barunya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orangtuanya di soffii sedangkan Tergugat tinggal dengan isteri keduanya di Patani, Halmahera Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 3 Tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat anak tersebut dirawat dengan baik dan saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah temoat tinggal adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dengar cerita dari warga di kampung bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dan hidup bersama dengan isteri keduanya di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 1 minggu setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena adanya perselingkuhan dari Tergugat, Penggugat menemukan isi chat Penggugat dengan wanita selingkuhan Tergugat. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2021 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak dan pada awal tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara a quo bahwa secara normatif Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan Bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi I dan saksi II sudah selama 3 (tiga) tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang kemudian dapat dijadikan fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh keterangan dua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

(من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له)
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Pertimbangan Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam Petitem gugatan angka 3 Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soasio untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Mardia, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2020, oleh majelis hakim ditanggapi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "akibat putusanya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Mardia, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2020, dimana masih berumur 4 (empat) tahun dan belum mencapai usia mumayyiz maka cukup beralasan apabila majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka Majelis Hakim menginggatkan kepada Penggugat selaku pemegang hak Hadhanah untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat, menjenguk serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya dan juga memberikan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **XXXX**, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Sidang Pengadilan Agama Soasio pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 Hijriyah, oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H. dan Choirul Isnan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riko Eng, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

RIKO ENG, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.239/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)